

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR CRYPTO DI BURSA BERJANGKA INDONESIA

Raya Rosari Siringoringo<sup>1</sup>, Meiske M. W. Lasut<sup>2</sup>, Feibe E. Pijoh<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: <a href="mailto:siringoringorosari125@gmail.com">siringoringorosari125@gmail.com</a> , <a href="mailto:meiskelasut@gmail.com">meiskelasut@gmail.com</a> , <a href="mailto:feibepijoh@gmail.com">feibepijoh@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted 24 Februari 2025	Accepted 2 Maret 2025	Published 3 Maret 2025

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini, yaitu melakukan analisis perlindungan investor pada *crypto* di bursa berjangka Indonesia dan mengidentifikasi kedudukannya dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penulisan secara normatif, dimana dilakukan dengan menganalisis masalah, menjabarkan melalui beberapa teori dan mengkolerasikannya dengan regulasi yang berlaku, dengan tetap menekankan pentingnya transparansi dan edukasi bagi investor untuk memitigasi risiko investasi pada aset digital. Hasilnya adalah menciptakan analisis terhadap perlindungan dan kedudukan hukum para investor *crypto* di bursa berjangka Indonesia, dengan fokus pada regulasi yang ada dan tantangan yang dihadapi. Meskipun adanya upaya regulasi, masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum yang optimal bagi investor *crypto*.

Kata kunci: *Investor, Crypto, Bursa Berjan*

### PENDAHULUAN

Subekti mengartikan transaksi pada beli jual sebagai akad pada satu orang yang menyetujui untuk memberikan hak barangnya yang mana pihak lain menyetujui untuk menyerahkan jumlah nominal harga tertentu. Investor sebagai pemberi memberi janji dalam membayar nominal yang disepakati, dan penjual berjanji untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Lebih jauh, meskipun hukum tidak mengharuskan "harga" dinyatakan sebagai jumlah "uang" yang pasti, namun ada argumen bahwa jika harganya tidak berupa uang (misalnya, dalam bentuk barang), maka hal itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai jual beli dan sebaliknya menjadi "tukar-menukar."<sup>1</sup>

Manusia, sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya saling terkait dalam interaksi di antara mereka sendiri. Manusia dan lingkungannya dapat menjalin komunikasi melalui kemampuan berbicara. Terlibat dalam operasi perdagangan merupakan metode untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perdagangan merupakan pengaturan kontraktual di mana satu pihak berkomitmen untuk mentransfer objek, sementara lainnya setuju untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu. Perdagangan dicirikan sebagai perjanjian kontraktual ketika individu mempunyai komitmen dalam menyerahkan komoditinya, sementara lainnya menyanggupi mengirimkan sejumlah uang tertentu.

Sistem kriptografi dalam memfasilitasi keamanan dalam melaksanakan penukaran mata uang secara digital yang terdesentralisasi didalamnya. Singkatnya, mata uang tersebut berjalan sesuai dengan mata uang secara fisik, yang mana dapat digunakan oleh pengguna dalam kepentingan finansial lainnya dalam bertransaksi.

Sebelum munculnya altcoin seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin, Bitcoin adalah mata uang kripto pertama yang diperkenalkan ke pasar daring. Jaringan konsensus digunakan oleh cryptocurrency untuk memungkinkan metode pembayaran baru dan digital sepenuhnya. Menggunakan teknologi blockchain sebagai buku besar terdistribusi untuk mendaftarkan setiap

<sup>1</sup> Subekti dalam "Hukum Perikatan" Op.Cit, Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. hlm 158

transaksi, ia berfungsi sebagai sistem bayar *peer to peer* yang terdesentralisasi seluruhnya dengan dikendalikan pengguna dan tidak adanya keterlibatan pada pusat.<sup>2</sup>

Diana mengungkapkan kekesalannya terhadap pencairan cryptocurrency yang seharusnya mencapai Rp 800 juta, tetapi yang dicairkan hanya Rp 11 juta. Sejumlah investor lain juga mengeluhkan belum menerima pencairan yang diharapkan. EDCCash merupakan perusahaan cryptocurrency yang berdiri di Indonesia dan berfungsi sebagai platform penambangan aset digital sekaligus metode pembayaran.<sup>3</sup>

Peraturan Bank Indonesia menegaskan pelarangan penggunaan cryptocurrency dalam membayar sesuatu secara online, dan telah mengeluarkan *cryptocurrency* dari kategori uang tunai yang sah di Indonesia.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, cryptocurrency memiliki dua fungsi. Selain kegunaan utamanya sebagai alat tukar, cryptocurrency juga dapat digunakan sebagai komoditas atau aset digital, yang juga dikenal sebagai kripto aset atau aset kripto. Aset ini mengimplementasikan teknologi *cryptocurrency* secara terdistribusi dalam buku besar atau disebut *blockchain*, serta sistem kriptografi yang dikenal sebagai aset pada kripto tersebut..

Dalam penjabaran tersebut, maka penulis fokus untuk membahas penelitian terkait Perlindungan Hukum pada Investor Aset Kripto di Bursa Berjangka.

### Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi investor aset kripto pada bursa berjangka Indonesia ?
- 2) Bagaimana kedudukan aset crypto dalam pandangan peraturan perundang- undangan di Indonesia?

### Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis suatu perlindungan pada hukum bagi investor aset kripto pada bursa berjangka Indonesia.
- 2) Mengidentifikasi kedudukan aset crypto dalam pandangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### Manfaat Penelitian

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan investor secara hukum pada aset kripto.
- 2) Mendorong pemerintah, bursa berjangka, dan pelaku usaha aset kripto untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor aset crypto.
- 3) Memberikan kontribusi bagi pengembangan pemberi perlindungan investor secara hukum pada aset kripto di Indonesia.

### METODE PENELITIAN

---

<sup>2</sup>Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin” Indonesian Journal on Networking and Security, vol.4 No.4, 2015, di akses dari [Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin | - Universitas Pasundan Bandung | Indonesian Journal of Networking and Security \(IJNS\)](#)

<sup>3</sup> Dhimas Candra Andianto, “Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.22(1):140, 2022, di akses dari [Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia](#)

<sup>4</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di akses dari [Bappebti Targetkan Transaksi Kripto Rp800 Triliun pada 2024 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia](#)

Usaha penting untuk menyelidiki dan menganalisis sumber informasi guna memastikan kebenaran mendasar dari suatu gejala atau kejadian dijelaskan sebagai arti dari penelitian. Teknik penelitian merupakan strategi metodis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga memudahkan pencarian jawaban yang dapat diterapkan terhadap masalah. Setelah mengenali masalah, penting untuk menyelesaikannya dan kemudian memilih metodologi yang tepat, yang dalam hal ini mencakup metode untuk menemukan, mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data. Ilmu metodis dalam melakukan penelitian hukum dikenal sebagai metode penelitian hukum.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian dilaksanakan secara normatif, yang mana penelitian didapatkan dari kepustakaan dengan menyelidiki sumber daya kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan lingkungannya. Hal ini juga menggunakan hukum secara normatif yang memiliki fokus dalam syarat hukum di masa depan. Pendekatan ini mengidentifikasi isu-isu terkini, yang kemudian diteliti melalui teori hukum dan dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam praktik.<sup>6</sup>

### **Pendekatan Penelitian Hukum**

Penulis melakukan metodologi yang selaras dengan jenis pada penelitiannya terkhususnya pada pendekatan dalam peraturan yang berlaku. Dengan meneliti setiap undang-undang yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki, pendekatan perundang-undangan berkonsentrasi pada kepatuhan dan koherensi berbagai undang-undang dan peraturan. Pendekatan ini memerlukan peninjauan pada peraturan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Undang-undang dan peraturan yang mengatur bitcoin sebagai wahana investasi akan dikaji dalam kajian ini. Selain itu, dengan menganalisis sudut pandang dan teori yang berkembang dalam akademisi hukum, penulis menggunakan metode konseptual. Metodologi ini akan digunakan oleh penulis untuk meneliti doktrin para ahli hukum, yang akan digunakan sebagai referensi untuk kajian ini.

### **Metode Pengumpulan Data**

Data sekunder merupakan sumber dokumen hukum yang didapatkan dari sumber pustaka atau disebut data secara sekunder. Ini termasuk bahan hukum tertulis seperti yurisprudensi, dokumen hukum, literatur hukum, dan ketentuan perundang-undangan. Sumber hukum dijabarkan sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum Primer**

Sumber utama memiliki kedudukan yang berwenang dikenal sebagai bahan hukum utama, dan bahan hukum tersebut mencakup dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen lain yang mencakup peraturan yang dipakai pada penelitian.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder diperoleh pada pendapat para ahli yang bersesuaian dengan bahan primer sebelumnya..

c. **Bahan Hukum Tersier**

Sumber hukum ini menyediakan klarifikasi dan saran tentang hukum inti serta bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>5</sup> Zainal Arifin Mochtar. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hal 42

<sup>6</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,2020),

### Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif diterapkan pada bahan hukum sebagai teknik pemecahan masalah yang terkait dengan analisis kualitatif, yang memungkinkan analisis korelasional antara satu elemen dengan elemen lainnya. Analisis kualitatif melibatkan penafsiran secara sistematis, tidak berulang dan logis untuk meningkatkan proses analisis data.

Hasil penelitian ini dirumuskan setelah pengumpulan data, analisis, dan interpretasi berdasarkan studi pustaka. Pengetahuan yang mendalam dan kemampuan untuk menarik kesimpulan yang luas terkait perlindungan yang tersedia untuk investor pada aset, dimungkinkan oleh bahasa dan argumen yang terstruktur dengan baik yang digunakan untuk mengekspresikan komponen hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi

Philipus M, menyebutkan jaminan diberikan negara kepada setiap orang bahwa kebebasan dan hak manusia dihormati oleh hukum dan dilakukan dengan adil maupun benar.<sup>7</sup> Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menegaskan perlindungan menjadi tindakan yang ditujukan guna mengamankan dan membantu subyek hukum melalui pemanfaatan instrumen hukum.<sup>8</sup>

Munculnya cryptocurrency sejalan dengan kebutuhan dunia akan "dunia tanpa batas" yang mampu menciptakan komunitas global yang bersatu. Ketika "politik teritorial" suatu negara, termasuk pengelolaan mata uang, disingkirkan, dunia akan terlihat lebih efisien. Sifat cryptocurrency yang terdesentralisasi ini membedakannya dari mekanisme terpusat yang ditemukan dalam sistem keuangan modern dan mata uang tradisional.<sup>9</sup> Investor sangat tertarik dengan mata uang digital yang dikenal sebagai Bitcoin. Satoshi Nakamoto memperkenalkan mata uang secara digital pada tahun 2009. Manfaat dan peran hukum sebagai pengatur dan pembela kepentingan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu perlindungan. Hal tersebut menjadi upaya dalam menjaga hak manusia dan martabat subjek hukum dalam kerangka hukum, sebagaimana ditetapkan pada peraturan negara, dengan tujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan; oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan manusia.<sup>10</sup>

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tersebut terkait komoditas dalam kontrak berjangka. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Karena tata cara transaksi dilakukan secara daring, maka pengaturan tambahan terkait transfer aset juga dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transfer Elektronik (UU ITE). Perlindungan hukum tersebut membantu mengurangi sengketa, kerugian, dan aktivitas ilegal saat berinvestasi pada aset

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 10

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 54

<sup>9</sup> Rohman, M. Najibur. (2021). *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi cryptocurrency (Crypto Currency) Di Indonesia*. Jurnal Supremasi, 1–10, di akses dari [Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi cryptocurrency \(Crypto Currency\) di Indonesia](#)

<sup>10</sup> Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), (*Integreted Legal Protection For Migrant Workers*) Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016, hlm. 19, di akses dari [UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA \(TKI\) \(INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS\) | Nola | Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan](#)

kripto. Maraknya penipuan berkedok investasi dan mengiming-imingi calon investor dengan keuntungan besar membuat pemerintah terus merevisi peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, kesiapan regulasi untuk mengatur hak, proses, dan sarana untuk mengajukan sengketa pelanggaran hak merupakan perlindungan investor terhadap transaksi aset di bursa.<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, telah memberikan payung hukum. Berdasarkan uraian perlindungan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, norma memberikan jalan untuk melawan pelanggaran hak-hak tersebut, sedangkan peraturan perundang-undangan memberikan jaminan hak-hak masyarakat ketika bertransaksi aset cryptocurrency di pasar berjangka komoditi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Komoditas digital yang juga dikenal dengan aset kripto atau komoditas kripto yang dihasilkan dari teknologi blockchain layak untuk dimasukkan ke dalam kategori komoditas karena termasuk dalam kategori kepentingan atau hak.<sup>13</sup>

Pengaturan aset juga sebenarnya telah diatur Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.<sup>14</sup> Undang-undang ini terkait dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S302/M.EKON/09/2018 yang menyatakan bahwa meskipun aset cryptocurrency tidak diperbolehkan sebagai alat tukar, aset tersebut digunakan untuk dagang di bursa sebagai komoditi. Mengingat peluang pasar yang besar, pemerintah Indonesia telah menyetujui perdagangan aset cryptocurrency.<sup>15</sup>

Dari segi hukum normatif, masyarakat harus dijamin perlindungan hukumnya sebelum dapat menggunakan cryptocurrency untuk bertransaksi. Dengan menerbitkan Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Kementerian Perdagangan telah menyuarakan keprihatinannya.

Peraturan ini mengindikasikan adanya perubahan definisi atau ketentuan. Istilah "komoditas" telah menggantikan "uang digital" untuk merujuk pada cryptocurrency. Aset kripto dapat menjadi subjek pada kontrak yang didagangkan pada bursa sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berkenaan dengan pengaturan teknis pelaksanaan paar pada aset kripto secara fisik di bursa. Dengan mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai "komoditas yang diperdagangkan", investor atau peserta Bursa Berjangka menanggung risiko dan imbalan dari volatilitas nilai dan nominal harga.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Yovianda Arief Pratama, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA, JURNAL SOSIAL DAN SAINS, VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X, di akses dari [Yovianda Arief Pratama, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA, JURNAL SOSIAL DAN SAINS, VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X - Search](#)

<sup>12</sup> Yudi Sudyatna & Muhaimin, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) P Bursa Berjangka Komoditi, [Vol. 37 No. 2 Juli 2022], di akses dari [Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto \(Crypto Asset\) Pada Bursa Berjangka Komoditi | JATISWARA](#)

<sup>13</sup> Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad (2023) Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276, di akses dari [Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia | Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat](#)

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Iswara, Ryan, Yahanan, Annalisa, & Syaifuddin, Muhammad. (2019). Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online. Tesis, di akses dari [PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI](#)

Aset *cryptocurrency* yang diperjual belikan wajib memenuhi syarat ketat yang sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menjabarkan secara rinci batasan ketat pada transaksi kripto.

## B. Kedudukan Aset Crypto dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hubungan menjadi suatu interaksi dengan kedua belah pihak atau lebih baik secara individu atau badan hukum yang mana salah satunya berhubungan dengan kewajiban dan hak dari lainnya diartikan sebagai hukuman pada hukum. Terdapat hubungan timbal balik antara dua orang yang terlibat dalam proses hukum terpisah, di mana satu pihak secara sah menjual dan pihak lainnya secara sah membeli.<sup>17</sup>

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) berupaya untuk memberikan kejelasan hukum tentang kedudukan dan kelayakan *cryptocurrency*. Melalui penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur *cryptocurrency* sebagai komoditas untuk pembelian dan penjualan aset kripto, inisiatif ini bertujuan untuk menyelenggarakan perdagangan di bursa juga dikenal sebagai *system* pada pasar secara fisik untuk aset kripto, dan membangun kerangka keamanan.<sup>18</sup>

Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan pengaturan wewenang Bappebti dalam menciptakan peraturan secara teknis terkait cara dagang di bursa, pemberian izin pada usaha berjangka, pialang dan kliring, pengelolaan sentral dana, pemberi nasehat dan persetujuan dalam membuka kanto pialang, serta pemberian izin individu sebagai wakil pengelola dan penasihat di bursa.<sup>19</sup> Peraturan yang menjadi penyelenggara dagang aset kripto didasarkan pada peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah, bappebti dan kementerian perdagangan.

Peraturan Bappebti mengalami perubahan dalam rangka menyelenggarakan dagang aset kripto yang mana dijabarkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang selanjutnya mengalami perubahan untuk kedua kalinya dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bappeti No. 3 Tahun 2020.

Perubahan yang ketiga pada peraturan Bappebti tersebut menambah dan mengubah beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan dagang aset kripto, seperti:

1. Syarat calon penjual aset kripto secara fisik;
2. Daftar dari calon penjual aset kripto secara fisik;
3. Penyetoran modal dagang dari aset kripto secara fisik;
4. Penyetoran modal dari lembaga kliring;
5. Penyetoran modal dari bursa;
6. Penyetoran modal dari penyimpanan aset;
7. Adanya sistem yang terpecaya dan terjamin;
8. Fasilitas sarana dagang secara online, dan penyimpanan yang harus diaduitkan dan diperiksa badan yang berkompeten dan independen pada bidang informasi dan berlisensi sertifikat *Certified Information System Auditor*;
9. Seluruh tempat atau badan berjangka wajib mendapatkan persetujuan dari Bappebti;

---

[ATAS WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS ONLINE - Sriwijaya University Repository](#)

<sup>17</sup> Moch Isnaeni. 2016. Perjanjian Jual Beli. Bandung: Refika Aditama, halaman 2

<sup>18</sup> Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, dkk., "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 1–Maret 2022, h. 9 (7-11), di akses dari [Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti | Semantic Scholar](#)

<sup>19</sup> MUHAMMAD RIVALDI USMAN, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 2022

10. Mempunyai susunan direksi dan anggota sebagai uji kelayakan dan kepatutan bursa dari Bappebti;
11. Penjual aset kripto harus memenuhi syarat keuangan melalui pertahanan rasio pada hutang dan jumlah ekuitas dengan mempunyai perbandingan sejumlah 2:1, dan minimal 2 kali pada jumlah ekuitas tersebut;
12. Terpenuhinya syarat keuangan dengan menyampaikan report secara berkala terhadap penyelenggaraan dagang aset; dan
13. Larangan penjual dan pengelola aset guna mengendalikan hak secara langsung maupun tidak oleh individu.

Kedudukan *Cryptocurrency* di Indonesia tidak mempunyai kepastian secara jelas pada hukumnya yang dibuktikan dengan kedudukan pada mata uang rupiah dan kripto, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku, *cryptocurrency* dianggap menjadi alat bayar pada transaksi jual beli yang tidak diakui menjadi mata uang sah di Indonesia dan diakui menjadi komoditi aset yang didagangkan di bursa.<sup>20</sup>

Di Indonesia, status hukum *cryptocurrency* kurang jelas dibandingkan dengan mata uang rupiah. Klausul ini menyatakan bahwa *cryptocurrency* dianggap sebagai aset komoditas yang didagangkan di bursa tetapi tidak diakui menjadi alat bayar yang sah di Republik Indonesia atau diterima sebagai bentuk pembayaran yang sah Indonesia.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

- 1) Investor yang melaksanakan transaksi *cryptocurrency* harus mendapatkan perlindungan secara hukum yang diterapkan melalui pengaturan dari Bappebti dan peraturan lain yang berlaku. Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi pada *cryptocurrency* juga dilakukan dengan upaya mediasi. Jika tidak mencapai kesepakatan, maka dapat dilanjutkan dengan jalur non litigasi dan litigasi.
- 2) Kedudukan *Cryptocurrency* di Indonesia tidak mempunyai kepastian secara jelas pada hukumnya yang dibuktikan dengan kedudukan pada mata uang rupiah dan kripto, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku, *cryptocurrency* dianggap menjadi alat bayar pada transaksi jual beli yang tidak diakui menjadi mata uang sah di Indonesia dan diakui menjadi komoditi aset yang didagangkan di bursa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Moch Isnaeni. 2016. Perjanjian Jual Beli. Bandung: Refika Aditama, halaman 2
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal 70
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 10
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 54
- Subekti dalam "Hukum Perikatan" Op.Cit, Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. hlm 158
- Zainal Arifin Mochtar. (2008). Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, hal 42

<sup>20</sup> Agung Gilang Prayoga, Nanang Tri Budiman, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia

<sup>21</sup> Agung Gilang Prayoga, Nanang Tri Budiman, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia, di akses dari [\(PDF\) Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia](#)

**Jurnal**

- Agung Gilang Prayoga, Nanang Tri Budiman, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia, di akses dari [\(PDF\) Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia](#)
- Dhimas Candra Andianto, “Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.22(1):140, 2022, di akses dari [Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia](#)
- Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin” Indonesian Journal on Networking and Security, vol.4 No.4, 2015, di akses dari [Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin | - Universitas Pasundan Bandung | Indonesian Journal of Networking and Security \(IJNS\)](#)
- Feibe Engeline Pijoh, “Perlindungan hukum nasabah asuransi dalam upaya mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*”, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2019), Hal. 22-28. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/1097>
- Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, dkk., “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 1–Maret 2022, h. 9 (7-11), di akses dari [Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti | Semantic Scholar](#)
- Iswara, Ryan, Yahanan, Annalisa, & Syaifuddin, Muhammad. (2019). Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online. Tesis, di akses dari [PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS ONLINE - Sriwijaya University Repository](#)
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, di akses dari [Bappebti Targetkan Transaksi Kripto Rp800 Triliun pada 2024 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia](#)
- Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), (*Integreted Legal Protection For Migrant Workers*) Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016, hlm. 19, di akses dari [UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA \(TKI\) \(INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS\) | Nola | Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan](#)
- Meiske Lasut<sup>1</sup>, Romi Mesra<sup>2</sup>, “*Juridical Analysis of Crypto Currency Regulation in Indonesia and Its Implications for Consumer Protection*” Mahkamah Hukum Journal Vol. 1. No. 1. (2024), Hal. 35-50. <https://naluriedukasi.com/index.php/mahkamahhukumjournal/article/download/65/52>
- MUHAMMAD RIVALDI USMAN, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, 2022, di akses dari [repository.umsu.ac.id/handle/123456789/33/browse?type=author&value=USMAN%2C+MUHAMMAD+RIVALDI](https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/33/browse?type=author&value=USMAN%2C+MUHAMMAD+RIVALDI)
- Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad (2023) Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (2): 254-276, di

- akses dari [Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia | Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat](#)
- Rohman, M. Najibur. (2021). *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi cryptocurrency (Crypto Currency) Di Indonesia*. Jurnal Supremasi, 1–10, di akses dari [Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi cryptocurrency \(Crypto Currency\) di Indonesia](#)
- Yudi Sudyatna & Muhaimin, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) P Bursa Berjangka Komoditi, [Vol. 37 No. 2 Juli 2022], di akses dari [Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto \(Crypto Asset\) Pada Bursa Berjangka Komoditi | JATISWARA](#)
- Yovianda Arief Pratama, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA, JURNAL SOSIAL DAN SAINS, VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X, di akses dari [Yovianda Arief Pratama, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA, JURNAL SOSIAL DAN SAINS, VOLUME 3 NOMOR 12 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN 2774-700X - Search](#)